

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PEMENUHAN
HAK ANAK DI DESA DADIREJO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARINA AMILIA
NIM. 1118040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PEMENUHAN
HAK ANAK DI DESA DADIREJO**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ARINA AMILIA
NIM. 1118040

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arina Amilia

NIM : 1118040

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PEMENUHAN HAK
ANAK DI DESA DADIREJO**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Maret 2023

Yang menyatakan



Arina Amilia
NIM. 1118040

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I

Perum Astana Residence Blok B7 Karanganyar-Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Arina Amilia

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Arina Amilia

NIM : 1118040

Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PEMENUHAN HAK
ANAK DI DESA DADIREJO**

dengan permohonan ini agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Maret 2023

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 19901219 201903 2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 5116

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : Arina Amilia

NIM : 1118040

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Dadirejo

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.
NIP. 19901219 201903 2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohavana, M. Ag.
NIP. 197101151998031005

Penguji II

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Pekalongan, 30 Maret 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI
Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	s dengan titik di bawah
4.	ث	s'a'	s\	-
5.	ج	jim	j	ha dengan titik dibawah
6.	ح	h}a'	h}	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	zet dengan titik di atas
9.	ذ	z'al	z\	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	es dengan titik di bawah
14.	ص	s}ad	s}	de dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	te dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	zet dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z]	koma terbalik di atas
18.	ع	'ain	'	-
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	,	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbu>t}ah

1. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah hidup atau dengan h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}ammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

contoh : زكاة الفطر : Zaka>t al-Fit}ri atau Zaka>h al-Fit}ri

2. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati dengan "h"

Contoh: طلحة - T{alh}ah Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh : الجنة روضة - Raud}ah al-Jannah

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعه : ditulis Jama>'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matulla>h

زكاة الفطر : ditulis Zaka>t al-Fit}ri

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ-----	Fath}ah	a	A
2.	-----ِ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ُ-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب – Kataba هب – Yaz}habu

سئل – Su}ila ذكر – Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fath}ah dan ya'	ai	a dan i
2.	وَـ	Fath}ah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa حول : H}aula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَـ	Fath}ah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِـ	Fath}ah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	اِيـ	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	اُوـ	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuh}ibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān la

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis a'antum

مُؤْنِت : ditulis mu'annaṣ

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Ima>m al-Bukha>riy mengatakan ...
2. Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya>' Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.
4. Billa>h 'azza wa jalla
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis al-Qur'a>n

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis as-Sayyi'ah

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : Muh}ammad

الود : al-Wudd

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : al-Qur’ān

السنة : al-Sunnah

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الغزالي الإمام : al-Ima>m al-Gaza>li>

المثاني السبع : al-Sab’u al-Mas\>a>ni>

Penggunaan huruf kapital untuk Allaminalla hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

عمر من : Nasrun

لله جميعا الأمر هلل : Lilla>hi al-Amr jami>a>

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

الدين علوم إحياء : Ih}ya>' 'Ulu>m al-Di>n

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak Khudhori dan Ibu Fathonah sebagai kedua orang tuaku yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi dengan nasihat-nasihatnya, untaian do'a yang tiada henti untuk putrinya, serta selalu mendukung dalam mewujudkan cita-citaku. Meilina, Laelatul Udzma mereka adik-adik Penulis menjadi salah satu penyemangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Bank Indonesia yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada Penulis. Terimakasih kepada *Syaikhi Wa Murobbi Ruuhii* Abah KH. Muhammad Husaini dan Umi Rofiqoh yang selalu memberi dukungan dan doa selama Penulis di pondok. Terimakasih kepada Sahabat terbaikku Siti Darma, Imas Almaas yang setia mendampingi dalam masa perkuliahan hampir selama empat tahun serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis serta, teman-teman angkatan 2018 jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas A yang telah memberikan pengalaman berharga dan ilmu di luar kelas yang sangat luar biasa serta orang-orang baik yang tidak bisa sebutkan satu persatu telah membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

“Kehidupan, cinta, dan canda tawa adalah sebuah hadiah tak ternilai bagi anak-anak”

(Phyllis Dryden)

ABSTRAK

Hak-hak anak di Desa Dadirejo belum terpenuhi dikarenakan orang tua menyuruh anaknya bekerja mencari uang di umur mereka yang seharusnya wajib mengenyam pendidikan selama 12 tahun. Tulisan ini menganalisis bagaimana implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo.

Metode penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis menggunakan analisis deskriptif. Pengumpulan data empiris primer menggunakan teknik wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara agar mendapatkan informasi langsung dari beberapa masyarakat Desa Dadirejo yang menjadi sampel (*purposive non random sampling*) karena memiliki kriteria; orang tua belum sepenuhnya memberikan nafkah kepada anaknya dengan menyuruhnya bekerja di usia sekolah, anak tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya wajib 12 tahun, ekonomi keluarga buruk, dan tingkat pendidikan keluarga masih rendah. Penelitian ini didukung dengan data empiris sekunder yang diperoleh dari bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan internet.

Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo belum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo diantaranya karena sulitnya ekonomi dan tidak mendapat akses bantuan dari pemerintah, kesibukan orang tua, keadaan keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, serta orang tua yang tak sadar hukum.

Kata Kunci: *Hak Anak, Kewajiban Orang Tua, Pengasuhan Anak*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Dadirejo” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc. M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Bapak Achmad Umardani, M.Sy selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, M.P.I selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Dr. Sam'ani, M. Ag serta Bapak Achmad Umardani selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Pemerintahan Desa Dadirejo yang telah memberikan banyak informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam melakukan penelitian ini.
8. Warga Desa Dadirejo yang telah memberikan banyak informasi dan data yang peneliti butuhkan dalam melakukan penelitian ini.
9. Sahabat dan teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah diusahakan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan. *Aamiin.*

Pekalongan, 18 Maret 2023

Penulis



Arina Amilia
NIM. 1118040

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kerangka Teori	4
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP PEMENUHAN HAK ANAK DAN TEORI KESADARAN HUKUM	
A. Konsep Hak Anak	17
B. Teori Kesadaran Hukum	44

BAB III PEMENUHAN HAK ANAK DI DESA DADIREJO KECAMATAN	
TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN	52
A. Gambaran Umum Desa Dadirejo	52
B. Pemenuhan Hak Anak Di Desa Dadirejo	59
BAB IV KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP PEMENUHAN HAK	
ANAK DI DESA DADIREJO	66
A. Implementasi Pemenuhan Hak Anak Di Desa Dadirejo	66
B. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Perkawinan	
Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa	
Dadirejo	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Susunan Pemerintahan Desa Dadirejo	55
Tabel 2	Jumlah Penduduk Desa Dadirejo Berdasarkan Struktur Usia.....	56
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Gambar 1 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Gambar 2 Surat Pemberian Izin Melakukan Penelitian
- Gambar 3 Wawancara dengan Kepala Desa Dadirejo
- Gambar 4 Wawancara dengan Kepala Desa Dadirejo
- Gambar 5 Peta Wilayah Desa Dadirejo
- Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Tarmidi
- Gambar 7 Wawancara dengan Ibu Saropah
- Gambar 8 Wawancara dengan Ibu Tumirah
- Gambar 9 Wawancara dengan Ibu Supiyah
- Gambar 10 Wawancara dengan Ibu Endang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, maka kewajiban orang tua terhadap anaknya merupakan hak yang harus diterima oleh anaknya. Menurut Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua wajib memberikan pengasuhan dan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi anak-anaknya. Kewajiban ini berlangsung sampai anak menikah atau mampu berdiri sendiri, dan terus berlanjut meskipun orang tuanya bercerai.¹

Hak-hak anak adalah kewajiban orang tua yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Hal ini menunjukkan bahwa setiap anak berhak atas pendidikan dan pengasuhan yang layak. Kita semua menyadari bahwa anak yang dilahirkan dalam keluarga adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita untuk diasuh, dirawat, dan dididik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik untuk menghadapi kehidupannya di masa depan dengan layak. Oleh sebab itu, anak memerlukan pengajaran dan pengawasan khusus untuk mencapai pertumbuhan fisik, mental dan spiritual yang optimal. Pengasuhan anak mengacu pada penyediaan tempat tinggal, makanan, pakaian, dan perawatan ketika anak sakit. Sementara pendidikan yang dimaksud adalah

¹ Agus Salim, "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (2) Tentang Kewajiban Orang Tua Memberi Biaya Pemeliharaan Kepada Anak", *Skripsi Ilmu Syariah*, (Lombok: Perpustakaan UIN Mataram, 2018), hlm. 50.

mendidik anak untuk menjadi makhluk sosial.² Orang tua harus menjadi pengasuh, pendidik, memberi nafkah, mengawasi, mencintai, dan merawat anak-anaknya sepenuh hati agar tercipta kondisi keluarga yang sejahtera dan mewujudkan harapan *sakinah mawaddah warohmah*.

Tidak dapat disangkal bahwa dalam konsep keluarga tentang kewajiban orang tua, kasus-kasus yang terjadi di masyarakat sering kali bertolak belakang dengan tatanan ketentuan yang telah diatur. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keadaan ekonomi, tingkat pendidikan dan juga budaya yang berkembang di lingkungan masyarakat itu sendiri.³ Orang tua kurang memenuhi kebutuhan nafkah anak yang sejatinya menjadi kewajiban mereka. Faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya tingkat pendidikan orang tua masih rendah, pemahaman agama yang masih kurang, maupun kondisi ekonomi yang memburuk.

Beberapa contoh yang terjadi di masyarakat di berbagai daerah di seluruh Indonesia khususnya di Desa Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Dalam pemenuhan nafkah yang menjadi hak anak, orang tua sering melakukan kesalahan dan bahkan melalaikan tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat dari tindakan orang tua yang menyuruh anaknya untuk bekerja mencari uang di umur mereka yang seharusnya wajib mengenyam pendidikan selama 12 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 80 Tahun

² Angly Branco Ontolay, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 *Juncto* 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, Maret 2019, hlm. 111.

³ Arum Nikmah Sari, "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Desa Setrojenar", *Skripsi Ilmu Syariah*, (Salatiga: Perpustakaan UIN Salatiga, 2022), hlm. 2.

2013 Tentang Pendidikan Menengah Universal. Dengan menyuruhnya bekerja di usia anak, hak anak dalam tumbuhkembangnya tidak terpenuhi. Anak yang seharusnya wajib 12 tahun bersekolah harus tidak lagi melanjutkan pendidikannya hanya untuk bekerja mencari nafkah. Selain itu, hak anak untuk bermain dan mengekspresikan diri sesuai minat bakatnya menjadi hilang. Karena kelalaian orang tua, anak-anak yang berada dalam situasi ini akan tumbuh dalam keadaan kurang kasih sayang dari orang tua.

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang telah dijabarkan diatas, dalam pembahasan ini tentunya dibutuhkan kajian mendalam mengenai kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dan disajikan dalam penulisan dengan judul **“Implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Dadirejo”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo.

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan bisa memberikan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan langsung dengan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak anak yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat umum khususnya warga Desa Dadirejo sehingga dapat menerapkan pemenuhan hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

E. Kerangka Teori

Teori yang disusun sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Konsep Pemenuhan Hak Anak

a. Hak Anak Menurut Islam

Ulama fiqih berpendapat bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak. Jika anak-anak *mumayiz* tidak diasuh dan dididik dengan baik, maka akan berdampak negatif bagi mereka dan masa depan mereka, bahkan dapat membahayakan jiwa

mereka. Maka dari itu anak-anak wajib diasuh, dirawat, dipelihara, serta dididik dengan sebaik-baiknya.⁴

Terdapat dalam Al-Quran dan Hadits perihal hak-hak anak yang harus diperoleh oleh anak diantaranya sebagai berikut.⁵

- 1) Hak mendapatkan nafkah dari orang tua dan kesejahteraan,
- 2) Hak memperoleh pengajaran dan pendidikan agama,
- 3) Hak mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari siksa api neraka,
- 4) Hak hidup serta tumbuh berkembang,
- 5) Hak menerima keadilan dan persamaan derajat,
- 6) Hak merasakan cinta kasih,
- 7) Hak pemeliharaan nasab dan penyusuan,
- 8) Hak pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani,

Islam mengajarkan bahwa anak adalah amanat dari Allah yang harus dijaga dan dirawat dengan baik jasmani rohaninya. Rasulullah juga menjelaskan bahwa anak itu dilahirkan dalam keadaan yang suci maka orang tua dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam mengasuh dan mendidik anak agar selamat di dunia dan di akhirat. Dalam upaya memenuhi hak-hak anak, orang tua harus mempunyai landasan motivasi yang baik

⁴ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, hlm. 37.

⁵ Sri Mulyani, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Shariah: journal of Islamic law*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2021, hlm. 22.

sesuai nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam dengan sepenuh hati dan memiliki sikap tauladan *uswatun khasanah*.⁶

Keluarga merupakan sumber utama pendidikan anak dan dalam keluargalah anak-anak memulai perkembangan jasmani dan rohaninya. Orang tua adalah pemimpin keluarga atau rumah tangga, dan kehadiran mereka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan anak di masa depan.⁷ Di dalam keluarga, anak berhak merasakan kasih sayang dari orang tuanya, berhak dilindungi dari berbagai macam bahaya yang mengancam, mendapatkan pengajaran dari orang tuanya, memperoleh hak untuk bermain, dan menerima pemeliharaan yang sepatutnya.⁸

Dalam keluarga, orang tua juga harus memberikan keadilan dan persamaan cinta kasih terhadap anak-anaknya, perlakuan dan kasih sayang tanpa membeda-bedakan diantara anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.⁹ Perlakuan yang tidak adil terhadap anak dalam keluarga akan menimbulkan perasaan kurang baik dihati anak dan berbagai macam asumsi sehingga merugikan anak.

Pernyataan dari Dadang Hawari bahwa tumbuh kembang anak secara kejiwaan baik itu mental intelektual dan mental emosional yaitu IQ dan EQ

⁶ Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Wahyu Setiawan, Cici Nur Sa'adah, "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, hlm. 52.

⁷ Andi Syahraeni, "Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak", *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs*, Vol. 2 No. 1, Desember 2015, hlm. 28.

⁸ Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm. 2.

⁹ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa*, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2019, hlm. 46.

sangat dipengaruhi oleh sikap, cara dan kepribadian orang tua dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anaknya. Dalam tumbuh kembangnya, anak memerlukan dua jenis makanan dan kebutuhan yang bergizi yakni makanan lahir dan makanan batin berupa kasih sayang, perhatian, pendidikan, pembinaan yang bersifat kejiwaan. Batista juga mengatakan bahwa waktu beberapa menit setiap harinya yang diberikan orang tua terhadap anaknya merupakan warisan yang sangat berharga.¹⁰

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 45, berbunyi

- “(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”¹¹

Pasal diatas menjelaskan bahwa kewajiban orang tua adalah mengasuh dan memberi pendidikan kepada anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut menikah, anak bisa mandiri tanpa bantuan orang tua lagi, dan kewajiban tetap berlanjut apabila orang tua bercerai.

3. Teori Kesadaran Hukum

Salah satu komponen penting dalam upaya mewujudkan penegakan hukum adalah peningkatan kesadaran hukum. Kesadaran hukum sebenarnya

¹⁰ Andi Syahraeni, “Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak”, *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs*, Vol. 2 No. 1, Desember 2015, hlm. 28.

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Laksana, 2013), hlm. 34-35.

merupakan sistem nilai manusia atau kesadaran akan hukum yang ada. Kepatuhan hukum atau efisiensi hukum biasanya terkait dengan kesadaran hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum berkaitan dengan apakah hukum tertentu benar-benar berdampak pada masyarakat atau tidak. Seseorang mematuhi hukum karena dia takut akan konsekuensi melanggar hukum. Atau, mungkin saja seseorang menaati hukum karena hukum melindungi kepentingannya, atau bahkan karena dia yakin hukum itu sejalan dengan nilai-nilai pribadinya.¹²

Ada empat tanda kesadaran hukum yang masing-masing menunjuk ke tahapan berikutnya, yaitu: pengetahuan hukum; pemahaman hukum; sikap hukum; serta pola perilaku hukum.

Akibat dari rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah masyarakat tidak mengikuti aturan yang ada karena masyarakat tidak tahu banyak tentang hukum. Akibat yang ditimbulkan oleh rendahnya kesadaran hukum tersebut bisa menjadi lebih parah lagi apabila melanda aparat penegak hukum dan pembentuk peraturan perundang-undangan.¹³ Sulit untuk meningkatkan kesadaran seseorang akan hukum, dan tidak semua orang melakukannya. Masyarakat tidak sadar tentang pentingnya hukum karena berbagai alasan, beberapa di antaranya meliputi: adanya

¹² Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, hlm. 36.

¹³ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Skripsi Ilmu Hukum*, (Tapanuli: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 2021), hlm. 80.

ketidakpastian hukum; peraturannya statis; cara yang tidak efektif untuk menjaga aturan yang ditetapkan.

4. Sosiologi Hukum Sebagai Pendekatan Hukum

Anzilotti adalah orang pertama yang memperkenalkan sosiologi sejarah hukum, yang bersumber dari pemikiran para ahli filsafat dan sosiologi hukum. Hukum dalam sosiologi dipandang dari luar hukum. Sosiologi hukum mencoba mendekati sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial. Hukum hanyalah salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem sosial lainnya memberi makna dan pengaruh pada hukum.¹⁴

Ilmu yang mempelajari hukum dalam masyarakat dikenal dengan sosiologi hukum. Teori sosiologi hukum mengkaji hubungan antara realitas sosial dan norma hukum. Sosiologi hukum adalah bidang ilmu yang menyelidiki antara lain alasan-alasan mengapa orang mengikuti hukum dan tidak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Kemudian, validitas empiris peraturan atau pernyataan hukum diselidiki lebih lanjut oleh sosiologi hukum.¹⁵

Soerjono Soekanto menyebutkan tiga ciri sosiologi hukum adalah sebagai berikut: pola perilaku hukum anggota masyarakat; hukum dan pola perilaku sebagai formasi dan manifestasi kelompok sosial; hubungan antara perubahan masyarakat dan budaya dengan perubahan hukum.¹⁶

3. ¹⁴ Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, *Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017, hal. 2-

¹⁵ Anwar, Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2011, hal. 129.

¹⁶ Daeng, Yusuf, *Sosiologi Hukum*, Pekanbaru: Alaf Riau, 2018, hal. 60.

Kesimpulannya, sosiologi hukum adalah bidang studi yang menyelidiki struktur sosial hukum. Sosiologi hukum juga melihat alasan mengapa orang mengikuti hukum dan tidak, serta faktor sosial lain yang mempengaruhi hukum. Selain itu, ilmu-ilmu yang menyelidiki perilaku hukum warga masyarakat dikenal dengan karakteristik sosiologi hukum.

F. Kajian Pustaka

Tujuan dari *literature review* dalam penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran umum tentang hubungan permasalahan yang penulis cermati, yang beberapa diantaranya mungkin belum pernah diteliti oleh peneliti lain dan memastikan bahwa tidak ada penelitian ulang dan tidak terjadi *plagiarisme*.

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Dadirejo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Supaya pembahasan ini fokus pada pokok kajian, maka peneliti menjabarkan beberapa tulisan terdahulu yang akan digunakan sebagai perbandingan. Adapun tulisan yang penulis temukan terkait dengan judul milik penulis dalam kajian terdahulu hanya beberapa judul, diantaranya sebagai berikut.

1. Skripsi yang diteliti oleh Evi Melda, tahun 2019, berjudul “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone.”¹⁷

¹⁷ Evi Melda, “Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone”, *Skripsi Ilmu Sosial*, (Makassar: Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, 2019), hlm. xv.

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini karena inti masalah penelitian diatas ialah bagaimana peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak di Desa Lea, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dan pembahasannya difokuskan pada bagaimana upaya dan kendala orang tua dalam pemenuhan hak anak. Sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo dan alasan pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Skripsi yang diteliti oleh Ari Fajariyanti, tahun 2022, berjudul “Pemenuhan Hak Anak Keluarga *Samammian* Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep).”¹⁸

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini karena pokok masalah penelitian diatas yaitu pelaksanaan hak terhadap anak dalam keluarga *samammian* yang ditinggalkan oleh orang tuanya untuk bekerja sebagai buruh petani garam setiap tahunnya di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta faktor-faktor yang mendukung dan menjadi penghambat orang tua keluarga *sammamian* dalam memenuhi hak-hak anak yang ditinggalkan selama bekerja di perantauan. Sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi pemenuhan hak anak di Desa

¹⁸ Ari Fajariyanti, “Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi Ilmu Syariah*, (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. xvi.

Dadirejo dan alasan pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Skripsi yang diteliti oleh Faisal Syahputra, tahun 2020, berjudul “Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2019).”¹⁹

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian ini karena pokok masalah penelitian diatas adalah tentang kondisi serta tingkat pendidikan anak-anak di Desa Pantai Cermin Kanan, dan pelaksanaan kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan pada anak juga pandangan Kompilasi Hukum Islam terhadap kewajiban pemberian pendidikan pada anak di Desa Pantai Cermin Kanan. Sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo dan alasan pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Jurnal yang disusun oleh Rosdalina Bukido dan Laade, tahun 2020, berjudul “Ketidakseimbangan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak.”²⁰

¹⁹ Faisal Syahputra, “Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2019)”, *Skripsi Ilmu Syariah*, (Medan: Perpustakaan UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 69.

²⁰ Rosdalina Bukido dan Laade, “Ketidakseimbangan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak”, *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Manado*, Juni 2020, hlm. 645.

Jurnal diatas berbeda dengan penelitian ini karena jurnal diatas memiliki pokok masalah pada penggalian pemahaman dari orang tua terhadap pelaksanaan kewajiban spiritual untuk anak. Sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo dan alasan pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Jurnal yang disusun oleh Mariska Mubalus, tahun 2019, berjudul “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”²¹

Jurnal diatas berbeda dengan penelitian ini karena jurnal diatas memiliki pokok masalah pada cara orang tua untuk membuktikan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap anak serta cara anak dalam membuktikan hak dan kewajibannya kepada orang tua menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan penelitian ini terfokus pada implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo dan alasan pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Beberapa kajian diatas berbeda dengan penelitian ini. Selain dari perbedaan waktu penelitian, perbedaan tempat penelitian, dan perbedaan perspektif dalam penelitian, pokok masalah penelitian ini terfokus pada implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo dan alasan pemenuhan

²¹ Mariska Mubalus, “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Lex Privatum* Vol. 7, No. 4, April 2019, hlm. 36.

hak anak di Desa Dadirejo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan terjun langsung ke lapangan yang berlokasi di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis karena akan dianalisis keadaan sosial yang menjadikan problematika di masyarakat sehingga hak-hak anak belum terpenuhi.

3. Teknik Analisis Data

Agar menghasilkan analisis hukum maka menggunakan analisis deskriptif. Dengan cara memaparkan subjek dan objek dari hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara agar mendapatkan informasi langsung dari beberapa masyarakat Desa Dadirejo yang menjadi sampel (*purposive non random sampling*) karena memiliki kriteria; orang tua belum sepenuhnya memberikan nafkah kepada anaknya dengan menyuruhnya bekerja di usia sekolah, anak tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya wajib 12 tahun, ekonomi keluarga buruk, dan tingkat pendidikan keluarga masih rendah. Juga dengan observasi parsial karena hanya melihat secara langsung

objek penelitian, tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.²²

5. Sumber Data Dan Bahan Hukum

a. Data Primer

Penelitian ini menggunakan data empiris primer yang diperoleh dari lapangan yaitu observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Penelitian ini didukung dengan data empiris sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, yaitu

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal ilmiah, skripsi dan internet.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat dilakukan secara runtun dan tersusun dengan baik, maka penulisan ini dibagi menjadi lima bab yang disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep pemenuhan hak anak dan teori kesadaran hukum. Menguraikan hak anak menurut Islam, kewajiban orang tua berdasarkan

²² Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 169.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, teori kesadaran hukum dalam masyarakat.

Bab III Pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. Menguraikan gambaran umum mengenai wilayah Desa Dadirejo yang meliputi: sejarah Desa Dadirejo, visi dan misi, letak geografis, pemerintahan, kependudukan, kehidupan sosial masyarakat Desa Dadirejo, serta pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo.

Bab IV Kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo. Bahwa bab IV memaparkan mengenai rumusan masalah pertama yaitu implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo dan rumusan masalah yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi implementasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo.

Bab V Penutup. Yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Cara pengasuhan dan pemberian pendidikan pada anak dalam masing-masing keluarga mempengaruhi hak anak. Orang tua mengasuh dan mendidik anak dilakukan sewajarnya saja, kurang tegas ketika anak melakukan kesalahan. Orang tua kesulitan mengasuh anak karena masalah ekonomi sehingga kurang waktu untuk anak. Orang tua dalam memenuhi pendidikan formal anak tidak tercapai karena faktor ekonomi. Orang tua terlalu memanjakan anak sehingga berdampak pada karakter anak, anak menjadi pribadi yang manja, tidak bertanggung jawab serta menjadi anak yang pemberontak.
2. Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak anak di Desa Dadirejo sebagai berikut: 1) buruknya ekonomi menjadi faktor utama sehingga menimbulkan masalah lain dalam pemenuhan hak anak; 2) tingkat pendidikan orang tua yang rendah berpengaruh pada pola pikir orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak; 3) kesibukan keluarga karena orang tua kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menyebabkan berkurangnya perhatian dan waktu untuk anak, serta 4) rendahnya kesadaran hukum yaitu ketidaktahuan orang tua terhadap hukum tentang pemenuhan hak anak. Adanya kendala tersebut menyebabkan orang tua kurang

memenuhi kebutuhan nafkah anak yang sejatinya menjadi kewajiban mereka.

B. Saran

1. Diharapkan orang tua agar lebih memperhatikan sesuatu yang menjadi hak anak yang harus dipenuhi, mendukung anak dalam pendidikannya, meningkatkan penjagaan dan pengawasan terhadap anak supaya anak terhindar dari pergaulan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku.
2. Diharapkan pemerintah mensosialisasikan hak-hak anak yang harus dipenuhi, dijaga, dan dilindungi orang tua.
3. Pasangan yang ingin memiliki keturunan, sebaiknya mempelajari hak dan kewajiban orang tua yang tercantum dalam undang-undang ataupun hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Yesmil. 2011. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Daeng, Yusuf. 2018. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Dewata , Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indonesia, Republik. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. (Yogyakarta: Laksana). hlm. 34-35.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. 2017. *Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi.

JURNAL

- Ahmad, Ibrahim. 2018. “Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Gorontalo Law Review*, Vol. 1, No. 1, April, hlm. 23.
- Arifin, Bunyanul. 2019. “Peran Ayah Dalam Perspektif Islam Dan Implementasinya Terhadap Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Di Jakarta”, *Jurnal Tadarus Tarbawy*, Vol. 1 No. 1 Jan – Jun, hlm. 55.
- Bali, Engelbertus Nggalu dan Credo G. Betty. 2022. “Peran Ayah dalam Mendampingi Anak selama Masa Belajar Dari Rumah (BDR) Covid-19”, *Indonesian Journal of Early Childhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*, Vol.4, No.1, Januari, hlm. 16.
- Budiyanto. 2014. “Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal IAIN Pontianal*. hlm. 4.
- Bukido, Rosdalina dan Laade. “Ketidakseimbangan Kewajiban Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak”. *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Manado*. hlm. 645.
- Fahimah, Iim. 2019. “Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Hawa*. Vol. 1 No. 1 Januari-Juni. hlm. 37-46.
- Fatimaningsih, Endry, “Memahami Fungsi Keluarga Dalam Perlindungan Anak”, *Jurnal Sosiologi*, Vol. 17, No. 2: 77-88, hlm. 104.
- Fitriyani, Nunung Nurwati, & Sahadi Humaedi. 2020. “Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak”, *Jurnal PROSIDING KS: Riset & PKM*, Vol. 3, No. 1, hlm. 6.

- H. M Budiyanto. 2014. "Hak-hak anak dalam perspektif islam", *Jurnal IAIN Pontianak*, hlm. 6.
- Hidayati, Farida Dian Veronika Sakti Kaloeti, Karyono. 2011. "Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 9, No. 1, April, hlm. 4.
- Juriana dan Syarfah. 2018. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga", *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 2, No. 2, hlm. 9.
- Mubalus, Mariska. 2019. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Lex Privatum* Vol. 7, No. 4, April. hlm. 36.
- Muhammad, Ghufron. 2016. "Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan", *Jurnal Al-Hukama'* hlm. 319-336.
- Mulyani, Sri. 2021. "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Shariah: journal of Islamic law*, Vol. 3, No. 1, hlm. 22.
- Nasution, Khoiruddin. 2016. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. XIII, No. 1, Juni, hlm. 2.
- Nasution, Khoiruddin. 2016. "Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia", *AL-'ADALAH*. Vol. XIII, No. 1, Juni, hlm. 8.
- Ontolay, Angly Branco. 2019. "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 *Juncto* 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VII, No. 3, Maret, hlm. 111.
- Parmanti dan Santi Esterlita Purnamasari. 2105. "Peran Ayah Dalam Pengasuhan Anak", *Jurnal InSight*, Vol. 17 No. 2, Agustus, hlm. 83.
- Pertiwi, Nyimas Lidya Putri, Wahyu Setiawan, Cici Nur Sa'adah. 2022. "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 52.
- Pertiwi, Nyimas Lidya Putri, Wahyu Setiawan, Cici Nur Sa'adah. 2022. "Hadhanah Dan Kewajiban Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam", *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, hlm. 55.
- Rozak, Purnama. 2013. "Kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga perspektif hukum Islam". *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, hlm. 45-70.
- Sri Mulyani. 2021. "Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *SYARIAH: Journal of Islamic Law*, Vo. 3, No. 1, hlm. 21.

- Surahman, Buyung. 2019. "Peran Ibu terhadap Masa Depan Anak", *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No. 2, Juli - Desember, hlm. 203.
- Syahaeni, Andi. 2015. "Tanggung Jawab Keluarga Dalam Pendidikan Anak". *Jurnal Al-Irsyad Al-Nafs*. Vol. 2 No. 1, Desember. hlm. 28.
- Thoomaszen, Friandry Windisany. 2017. "Peran Keluarga Dalam Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Pada Forum Anak Kota Kupang (FAKK)", *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, Volume 6, No. 2, Desember, hlm. 93.
- Usman, Atang Hermawan. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 30 No. 1 Februari. hlm. 36.

SKRIPSI

- Fajariyanti, Ari. 2022. "Pemenuhan Hak Anak Keluarga Samammian Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Desa Kertasada Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)". *Skripsi Ilmu Syariah*. (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim). hlm. xvi.
- Faqih, Imam. 2020. "Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Skripsi Ilmu Tarbiyah*, Pacitan: Perpustakaan STAINU, hlm. 32.
- Hasan, Yusuf Muhammad. 2108. "Pendidikan Anak Dalam Islam", *Skripsi Fakultas Tarbiyah*, Kupang: Perpustakaan UIN Kupang, hlm. 43.
- Hasibuan, Zulkarnain. 2021. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini". *Skripsi Ilmu Hukum*. (Tapanuli: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan,). hlm. 80.
- Hasibuan, Zulkarnain. 2021. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Skripsi Ilmu Hukum*, Tapanuli: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 87.
- Melda, Evi. 2019. "Peran Orang Tua Terhadap Pemenuhan Hak Anak Di Desa Lea Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone". *Skripsi Ilmu Sosial*. (Makassar: Perpustakaan UIN Alauddin Makassar). hlm. xv.
- Salim, Agus. 2018. "Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 49 Ayat (2) Tentang Kewajiban Orang Tua Memberi Biaya Pemeliharaan Kepada Anak". *Skripsi Ilmu Syariah*. (Lombok: Perpustakaan UIN Mataram). hlm. 50.

- Sari, Arum Nikmah. 2022. "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Di Desa Setrojenar", *Skripsi Ilmu Syariah*, (Salatiga: Perpustakaan UIN Salatiga). hlm. 2.
- Syahputra, Faisal. 2020. "Kewajiban Orang Tua Memberikan Pendidikan Bagi Anak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Nelayan di Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2019)". *Skripsi Ilmu Syariah*. (Medan: Perpustakaan UIN Sumatera Utara). hlm. 69.

WAWANCARA

- Endang, Warga Desa Dadirejo, diwawancarai oleh Arina Amilia, Rumah Ibu Endang, 10 Februari 2023.
- Fathoni, Kepala Desa Dadirejo, diwawancarai oleh Arina Amilia, Kantor Kepala Desa Dadirejo, 7 Februari 2023.
- Saropah, Warga Desa Dadirejo, diwawancarai oleh Arina Amilia, Rumah Ibu Saropah, 10 Februari 2023.
- Supiyah, Warga Desa Dadirejo, diwawancarai oleh Arina Amilia, Rumah Ibu Supiyah, 10 Februari 2023.
- Tarmidi, Warga Desa Dadirejo, diwawancarai oleh Arina Amilia, Rumah Bapak Tarmidi, 10 Februari 2023.
- Tumirah, Warga Desa Dadirejo, diwawancarai oleh Arina Amilia, Rumah Ibu Tumirah, 10 Februari 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARINA AMILIA
NIM : 1118040
Jurusan : HUKUMIKELUARGAISLAM
E-mail address : arinaamilia7@gmail.com
No. Hp : 089619299753

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974
TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK DI DESA DADIREJO**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 07 April 2023



ARINA AMILIA
NIM. 1118040